



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS NAGARI SIKUCUA UTARA KECAMATAN V KOTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI SIKUCUA UTARA KECAMATAN V KOTO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Simpul Batas adalah pertemuan batas antara 3 (tiga) nagari atau lebih yang telah disepakati oleh nagari-nagari yang berbatasan.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada di sebelah utara garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas;
15. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Nagari yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Nagari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto;
 - c. sebelah selatan:
 1. berbatasan dengan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto; dan
 2. berbatasan dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto.
- (2) Batas Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU Batas Nagari sebagai berikut:
 - a. Batas sebelah utara antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Batas daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman.
 - b. Batas sebelah timur Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto sebagai berikut :
 1. dimulai dari TK13.05.06.2005-06.2006-06.2007-000 dengan koordinat 100° 10' 8,750" BT dan 0° 28' 39,304" LS terletak di as batang kinaro yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Sikucua

Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto dan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto;

2. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri as batang kinaro sampai pada PBU 13.05.06.2005-2006 1 dengan koordinat 100° 10' 10,859" BT dan 0° 28' 33,800" LS terletak di perkebunan kelapa pada tepi batang kinaro merupakan PBU antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto;
3. selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri as batang kinaro sampai pada PBU 13.05.06.2006-2005 3 dengan koordinat 100° 10' 10,256" BT dan 0° 28' 33,246" LS terletak di perkebunan tepi batang kinaro merupakan PBU antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto;
4. selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri as batang kinaro sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-001 dengan koordinat 100° 10' 14,461" BT dan 0° 28' 29,242" LS terletak di as batang kinaro merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto;
5. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri as batang simauang sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-002 dengan koordinat 100° 10' 21,360" BT dan 0° 28' 17,667" LS terletak di as anak sungai merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto;
6. selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri as batang simauang sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-003 dengan koordinat 100° 10' 20,641" BT dan 0° 28' 10,976" LS terletak di tepi perkebunan merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto;
7. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri as batang simauang sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-004 dengan koordinat 100° 10' 19,510" BT dan 0° 28' 2,888" LS terletak di tepi perkebunan merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto;
8. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri as batang simauang sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-005 dengan koordinat 100° 10' 24,982" BT dan 0° 27' 52,886" LS terletak di perkebunan kelapa dekat anak sungai merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto;
9. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri perkebunan sampai pada PBU 13.05.06.2006-2005

- 1 dengan koordinat 100° 10' 29,069" BT dan 0° 27' 38,019" LS terletak di bahu jalan durian pimpiang kalawi – linggeh merupakan PBU antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto;
10. selanjutnya mengarah ke barat menyeberangi jalan sampai pada PBU 13.05.06.2005-2006 2 dengan koordinat 100° 10' 28,641" BT dan 0° 27' 37,934" LS terletak di bahu jalan durian pimpiang kalawi – linggeh merupakan PBU antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto;
 11. selanjutnya mengarah ke barat menelusuri perkebunan dan pematang sawah, lalu menelusuri as batang sikucua sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-006 dengan koordinat 100° 10' 20,238" BT dan 0° 27' 28,632" LS terletak di pematang sawah dekat batang sikucua merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto;
 12. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri as batang sikucua dan lembah bukit sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-007 dengan koordinat 100° 10' 28,370" BT dan 0° 27' 11,279" LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto;
 13. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri perkebunan sampai pada PBU 13.05.06.2005-2006 3 dengan koordinat 100° 10' 29,107" BT dan 0° 27' 7,671" LS terletak di bahu jalan pemandian umum batang sikucua merupakan PBU antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto;
 14. selanjutnya mengarah ke timur laut menyeberangi jalan pemandian umum batang sikucua sampai pada PBU 13.05.06.2006-2005 4 dengan koordinat 100° 10' 29,568" BT dan 0° 27' 6,963" LS terletak di bahu jalan pemandian umum batang sikucua merupakan PBU antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto;
 15. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri as batang sikucua sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-008 dengan koordinat 100° 10' 33,174" BT dan 0° 26' 44,392" LS terletak di pematang sawah tepi batang sikucua merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto;
 16. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri perbukitan sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-009 dengan koordinat 100° 10' 51,596" BT dan 0° 26' 34,204" LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara

Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur
Kecamatan V Koto;

17. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri perbukitan sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-010 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 58,192''$ BT dan $0^{\circ} 26' 8,740''$ LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto;
 18. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-011 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 4,516''$ BT dan $0^{\circ} 25' 22,783''$ LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto; dan
 19. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-13.06-000 dengan koordinat $100^{\circ} 11' 10,461''$ BT dan $0^{\circ} 24' 55,363''$ LS terletak di punggung bukit yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.
- c. Batas sebelah selatan:
- antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto sebagai berikut :
- a) dimulai dari TK13.05.06.2005-06.2007-06.2008-000 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 29,739''$ BT dan $0^{\circ} 28' 23,714''$ LS terletak di dekat air terjun badorai yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto dan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto;
 - b) selanjutnya mengarah ke timur menyusuri as batang sikucua sampai pada PBU 13.05.06.2005-2007 1 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 42,357''$ BT dan $0^{\circ} 28' 18,802''$ LS terletak di tepi sawah merupakan PBU antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto;
 - c) selanjutnya mengarah ke tenggara menelusuri saluran irigasi dan terus menaiki punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2005-06.2007-001 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 44,639''$ BT dan $0^{\circ} 28' 26,365''$ LS terletak di as jalan pemukiman sikucua utara - sikucua tengah merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto;
 - d) selanjutnya mengarah ke selatan menaiki bukit kemudian turun menelusuri perkebunan sampai pada PBU 13.05.06.2005-2007 2 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 49,382''$ BT dan $0^{\circ} 28' 34,750''$ LS terletak di

perkebunan merupakan PBU antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto; dan

- e) selanjutnya mengarah ke timur menelusuri perkebunan menyeberangi jalan sikucua utara – sikucua tengah dan dilanjutkan menelusuri perkebunan sampai pada TK13.05.06.2005-06.2006-06.2007-000 dengan koordinat $100^{\circ} 10' 8,750''$ BT dan $0^{\circ} 28' 39,304''$ LS terletak di as batang kinaro yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Timur Kecamatan V Koto dan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto.
- d. Batas sebelah selatan dan barat Nagari Sikucua Utara dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto sebagai berikut :
 - 1. dimulai dari TK13.05.06.2005-06.2007-06.2008-000 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 29,734''$ BT dan $0^{\circ} 28' 23,576''$ LS terletak di perkebunan merupakan Simpul Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto dan Nagari Sikucua Tengah Kecamatan V Koto;
 - 2. selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri anak sungai batang sikucua sampai pada PBU 13.05.06.2005-2008 1 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 19,870''$ BT dan $0^{\circ} 28' 9,274''$ LS terletak di bahu jalan pematang tinggi dama pontong merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto;
 - 3. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri perkebunan sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-002 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 22,604''$ BT dan $0^{\circ} 27' 56,308''$ LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto;
 - 4. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri perkebunan sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-003 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 27,724''$ BT dan $0^{\circ} 27' 40,747''$ LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto;
 - 5. selanjutnya mengarah ke timur menelusuri perkebunan sampai pada PBU 13.05.06.2005-2008 2 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 38,139''$ BT dan $0^{\circ} 27' 34,176''$ LS terletak di perkebunan merupakan PBU antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto;
 - 6. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri perkebunan sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-004 dengan koordinat $100^{\circ} 9' 42,572''$ BT

dan 0° 27' 16,190" LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto;

7. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri anak sungai sampai pada PBU 13.05.06.2005-2008 3 dengan koordinat 100° 9' 53,895" BT dan 0° 26' 57,588" LS terletak di bahu jalan simpang patai merupakan PBU antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto;
 8. selanjutnya mengarah ke utara menelusuri perkebunan sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-005 dengan koordinat 100° 9' 59,326" BT dan 0° 26' 31,221" LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto;
 9. selanjutnya mengarah ke barat laut menelusuri perkebunan sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-006 dengan koordinat 100° 9' 52,945" BT dan 0° 25' 58,749" LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto;
 10. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri perbukitan sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-007 dengan koordinat 100° 10' 9,579" BT dan 0° 25' 34,605" LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto;
 11. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri anak sungai sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-008 dengan koordinat 100° 10' 30,245" BT dan 0° 25' 8,478" LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto; dan
 12. selanjutnya mengarah ke timur laut menelusuri punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2005-06.2008-13.06-000 dengan koordinat 100°10'46,406" BT dan 0°24'50,090" LS terletak di punggung bukit yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto dengan Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.
- (3) Batas Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto yang telah ditetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Korong, Nagari dan/atau Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam Peta Batas Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta penetapan dan penegasan Batas Nagari Sikucua Utara Kecamatan V Koto merupakan penentuan Batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS NAGARI SIKUCUA UTARA
KECAMATAN V KOTO

PETA BATAS NAGARI SIKUCUA UTARA KECAMATAN V KOTO



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

JOHN KENEDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
DINAS BAGIAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIS DAERAH
NIP. 19850520 200803 1 001
NIP. 19850520 200803 1 001